



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan membahas latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran penulis untuk melaksanakan penelitian dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul. Penulis membatasi masalah-masalah tersebut dan ruang lingkup penelitian agar lebih terarah, kemudian penulis memaparkan tujuan dan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini.

Di samping itu, penelitian dan memaparkan batasan penelitian selaku kriteria yang diujikan guna merealisasi penelitian; rumusan masalah selaku ringkasan dari masalah yang diperbincangkan dari batasan masalah, tujuan penelitian selaku jawaban bagi batasan masalah serta manfaat penelitian selaku tujuan untuk sejumlah pihak.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak ialah sumber utama pemasukan negara Indonesia. Pemasukan ini dipergunakan guna melaksanakan pembangunan, sebab pajak ialah sumber pendanaan utama bagi seluruh pengeluaran. Sekarang Indonesia pula Tengah menjalankan pembangunan. Pembangunan ini saat ini mengalami kendala dikarenakan krisis perekonomian yang Indonesia hadapi pemicu berbagai sumber pemasukan negara yang terganggu, yang mana sumber pemasukan itu sendiri diperuntukkan bagi pembentukan masyarakat yang berkeadilan serta berkemakmuran. Sumber pemasukan ini diperuntukkan bagi pembiayaan berbagai proyek yang pemerintah selenggarakan, hingga pemasukan negara merupakan hal terpenting untuk memulihkan perekonomian serta pendanaan negara guna



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



merealisasi pembangunan nasional yang kontinyu, merata serta berkeadilan.(wulan dari, 2020).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Secara general, pajak ialah sumber pemasukan negara paling besar yang asalnya dari iuran wajib yang dilaksanakan oleh perorangan maupun instansi selaku wajib pajak yang tidak memperoleh imbalan secara langsung, sifatnya memaksa serta pemungutannya dilaksanakan menurut perundang-undangan. Pada pos penerimaan APBN yang dirancang setiap tahun, pajak mempunyai porsi yang relatif banyak daripada sumber pemasukan lainnya. Pajak ialah sektor yang memiliki peran penting bagi ekonomi di Indonesia.

Meningkatnya pemasukan pajak dari waktu ke waktu diharap pajak bisa mengakomodasi keperluan bagi pembangunan negara dan mengentaskan problematika yang Indonesia hadapi pada aspek perekonomian, sehingga kemudian kemakmuran masyarakat di Indonesia akan kian membaik serta tidak mengalami ketertinggalan dengan negara lainnya. Peranan pajak yang sangat besar bagi pembangunan negara, menjadikan pemerintah semestinya memaksimalkan pemasukan negara dari sektor pajak. Beragam usaha yang sifatnya reformasi diupayakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bagi peningkatan pemasukan negara dari lini pajak. Strategi pemerintah untuk menambah pemasukan negara dari perpajakan yakni semenjak terdapatnya sistem memungut pajak secara mandiri pada 1982 selaku sistem yang menggantikan pemungutan pajak yang DJP lakukan.

Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga, yaitu *official assessment system*, *self assessment system* dan *withholding system*. *Official Assessment System* merupakan sistem yang memberi wewenang bagi aparat dalam bidang pajak guna

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menetapkan sendiri banyaknya pajak terutang tiap tahun sebagaimana regulasi undang-undang pajak yang diberlakukan. Pada sistem ini inisiatif dan aktivitas penghitungan serta pemungutan pajak secara penuh ditangani oleh aparat pajak. Self assessment system merupakan sistem memungut pajak yang memberikan wewenang bagi wajib pajak untuk menetapkan sendiri jumlah pajak terutang tiap tahun sebagaimana regulasi undang-undang pajak yang diberlakukan. Pada sistem ini inisiatif dan kegiatan penghitungan serta pemungutan pajak secara penuh ditangani oleh wajib pajak itu sendiri. With holding system merupakan sistem pajak yang memberi kewenangan pada pihak ketiga yang ditunjuk guna menetapkan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak sebagaimana regulasi undang-undang pajak yang diberlakukan. Penunjukan pihak ketiga ini dilaksanakan sebagaimana regulasi undang-undang pajak, Keputusan Presiden serta regulasi lain guna memotong dan memungut pajak, menyetorkan serta mempertanggung jawabkan lewat fasilitas pajak yang disediakan (Resmi, 2017, 10). Agar sistem itu sendiri bisa terlaksana, diperlukan kejujuran, keinginan, kesadaran serta kedisiplinan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mereka sebagaimana regulasi pajak yang diberlakukan. Kepatuhan perpajakan ialah ketaatan wajib pajak untuk menjalankan ketentuan Pajak yang diberlakukan. Wajib pajak yang patuh ialah masyarakat yang menaati kewajibannya dalam membayar pajak sebagaimana ketentuan regulasi undang-undang (Rahayu, 2017, 193) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu faktor terpenting dikarenakan sistem pajak di Indonesia menerapkan *self assessment system*.

Menurut (Rahayu, 2017, 193) Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa UU perpajakan .

Berikut ini merupakan data target dan realisasi kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam penyampaian SPT dari tahun 2018 sampai dengan 2021.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia dalam
Penyampaian SPT 2018 – 2021

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target Rasio Kepatuhan (%)	80%	73%	78%	80%
Realisasi SPT (juta)	12,55	9,14	14,76	11,463
Realisasi SPT (%)	68%	71,10%	78%	84%
WP yang wajib menyampaikan SPT	18,33	16,6	19	19

Sumber: Pajakku

Dari tabel tersebut bisa kita ketahui bahwasanya taraf realisasi kepatuhan wajib pajak di Indonesia untuk menyampaikan SPT dari tahun 2018-2021 berfluktuasi tiap tahun tidak menyentuh target yang sudah ditentukan oleh kementerian keuangan Indonesia. Hal tersebut memperlihatkan taraf kesadaran masyarakat serta pemahamannya akan pajak terbilang rendah.

Realisasi penyampaian Surat Pelaporan Tahunan (SPT) Pajak 2022 melebihi targetnya. Dari data yang Direktorat Jenderal Pajak kementerian keuangan milik, kepatuhan wajib pajak mencatatkan 11 juta wajib pajak telah melakukan pelaporan SPT



pajak tahunan 2021 pada tanggal 31 Maret 2022. Angka tersebut terbilang menurun dari pada periode serupa tahun sebelumnya yang berjumlah 14 juta wajib pajak. Periode sebelumnya rasio kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pelaporan SPT tahunan mencapai 84%. Data yang dimiliki oleh DJP menururkan per 31 desember 2021 terdapat 15,90 juta SPT tahunan 2020 dari keseluruhan 19 juta wajib pajak yang mesti melakukan pelaporan SPT. Direktur penyuluhan, pelayanan dan humas DJP Neilmaldrin Noor menerangkan bahwasanya angka itu sendiri telah menyentuh target pelaporan SPT tahunan yang ditentukan sebelumnya. Jumlah SPT tahunan wajib pajak badan Yang dilaporkan berjumlah 1,01 juta SPT. Sementara bagi SPT tahunan wajib pajak perorangan Yang dilaporkan berjumlah 14,77 juta. Bagi SPT tahunan 2021 yang hendak diberikan Tahun 2022, DJP memiliki target rasio kepatuhan wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT berjumlah 80%. Kendati serupa dengan target pada tahun sebelumnya, namun lebih rendah dari realisasi tahun 2021. Pada tahun fiskal 2018 menurun. Pada tahun fiskal ini sendiri, SPT tahunan yang wajib pajak melaporkan terdapat 12,5 juta. Rasio kepatuhannya mencapai 71,10% dari 17,6 juta wajib pajak yang diharuskan melakukan pelaporan SPT dan pembayaran. Tahun fiskal 2019 mulai mengalami kenaikan kembali. SPT tahunan yang wajib pajak laporan terdapat kurang lebih 13,3 juta. Dengan rasio kepatuhan mencapai 71,10% dari 16,6 juta wajib pajak yang diwajibkan melakukan pelaporan SPT dan pembayaran. Tahun fiskal 2020 trend meningkat masih continue. SPT tahunan yang wajib pajak laporkan mencapai 77,63% dari 19 juta wajib pajak yang diwajibkan melakukan pelaporan SPT dan pembayaran (Tommy, 2022)

Pada peningkatan kepatuhan wajib pajak pemerintah memperbarui sistem pajak melalui penerapan teknologi informasi terbaru untuk pelayanan Pajak. Meningkatnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



layanan pajak ini nampak dari perkembangan administrasi pajak modern serta teknologi informasi di beragam lini kegiatan. Perubahan dasar yang berhubungan dengan modernisasi pajak dialami di permulaan 2005 yakni dijalankannya jenis layanan pada wajib pajak yang terbaru untuk menyampaikan surat pemberitahuan serta perpanjangan surat pemberitahuan tahunan mempergunakan elektronik (*e-filing*). Pada tanggal 24 Januari 2005 berlokasi di kantor kepresidenan, Presiden RI bersamaan dengan DJP melakukan peluncuran produk handuk yakni sistem untuk melaporkan ataupun menyampaikan pajak melalui surat SPT secara elektronik yang dilaksanakan dengan sistem daring yang real time.

e-Filing adalah suatu cara atau proses penyampaian SPT elektronik yang dilaksanakan secara online dan *real time* melalui koneksi jaringan internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di www.pajak.go.id atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) seperti OnlinePajak yang menyediakan lapor pajak online secara gratis (Pajak, 2018). Menurut hasil penelitian (Diantini et al., 2018) Bisa dikonklusikan bahwasanya penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga apabila penerapan e-filing meningkat, maka akan diikuti peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pemakaian *e-filing* belum dipergunakan dengan optimal oleh wajib pajak sebab mereka masih menilai bahwasanya pemakaian sistem komputerisasi untuk melaporkan SPT sangatlah menyusahkan serta membingungkannya (Widharsih, 2019). Hal tersebut disebabkan tidak sedikitnya wajib pajak yang belum memahami terkait cara mengoperasikan e-filing serta kapabilitas wajib pajak dalam pemakaian e-filing terbilang minim. Di samping itu, penyuluhan mengenai e-filing pada wajib Pajak masih belum optimal serta continue. Meskipun di sisi lain

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pelaporan SPT secara terkomputerisasi bermanfaat lebih banyak untuk wajib pajak ataupun DJP.

Ⓒ Wajib pajak diharuskan agar memahami berbagai kaidah aturan pajak yang diberlakukan di Indonesia. Pemerintah menilai seluruh masyarakat telah paham terkait regulasi pajak yang baru. Pemerintah akan melaksanakan penyuluhan terkait regulasi pajak yang baru mencakup Media elektronik, pamflet serta dilakukannya workshop ataupun seminar terkait informasi urgensi pembayaran pajak serta manfaat membayar pajak untuk pembangunan negara. Setoran pajak sangatlah mempengaruhi jumlah program kerja pemerintah serta program pembangunan daerah. Penyokong utama pembangunan negara diperoleh dari hasil pemungutan pajak. Pemahaman wajib pajak terhadap regulasi pajak diharap menekan kekeliruan dalam proses menghitung serta menyetorkan jumlah kewajiban pajak mereka.

Taraf pemahaman pajak ialah taraf wawasan serta pikiran wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan guna berkontribusi pada negara untuk memenuhi kebutuhan anggaran serta pembangunan nasional bagi terealisasinya keadilan serta kesejahteraan (Sholichah et al., 2018) Prospek kepatuhan pajak, baik formal maupun material, pada 2020 terbilang baik bahwasanya tingkat kepatuhan pajak bisa melalui peningkatan selaras dengan beragam usaha yang otoritas lakukan (*Soal Prospek Kepatuhan Pajak 2020*,). (Saila & Adnan, 2018) memberi pembuktian bahwasanya taraf pemahaman perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak adalah sebuah konsekuensi hukuman atas ketidaktaatan dalam menjalankan ketentuan perpajakan (A. F. Putra, 2020). Ketentuan umum serta tata cara regulasi pajak sudah tertuang pada perundang-undangan. Sanksi pajak dijatuhkan pada para wajib pajak yang tidak patuh terhadap regulasi perundang-undangan pajak. Sanksi yang dijatuhkan pada wajib pajak yaitu berbentuk sanksi administrasi misalnya bunga,



dendam maupun dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi serta sanksi pidana yakni bentuk kurungan penjara. Sanksi pajak ini diharapkan memberi efek jera kepada para pelanggarnya (Tommy, 2020). Menurut penelitian (Anam et al., 2016) memberi pembuktian bahwasanya sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

PT MNC GS Homeshopping didirikan oleh dua raksasa Asia, PT Global Mediacom (MNC Media), yang dikenal sebagai perusahaan media terintegrasi terkemuka di Asia Tenggara dan GS Home Shopping, TV Home Shopping No. 1 di Korea. Perusahaan ini bergerak dibidang (ritel). Berkantor pusat di MNC Tower Lt.20 Jl. Kebon Sirih no.17-19 Menteng Jakarta Pusat.

Korporasi yang membidangi ritel dan memiliki pegawai kisaran 100 orang, tentu dari sejumlah pegawai itu sendiri berpenghasilan rata-rata melampaui 5 juta, sesuai standar UMSP DKI Jakarta. Dapat disebut bahwasanya pemasukan itu sendiri, melebihi PTKP sehingga PT MNC GS HOMESHOPPING ialah wajib pajak perorangan yang mesti mempunyai NPWP serta melakukan pelaporan SPT tahunan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Dari permasalahan yang sudah disampaikan sebelumnya, dengan demikian peneliti memiliki ketertarikan dalam melangsungkan riset yang menelaah terkait “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampaian SPT Tahunan pada Karyawan PT MNC GS HOMESHOPPING.”

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana latar belakang yang sudah dibahas, bisa dirumuskan sejumlah masalah



diantaranya:

1. Apakah penerapan sistem E-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT MNC GS HOMESHOPPING ?
2. Apakah pemahaman tentang pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT MNC GS HOMESHOPPING ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT MNC GS HOMESHOPPING ?

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, maka dibuat batasan masalah, antara lain:

1. Apakah penerapan sistem E-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT MNC GS HOMESHOPPING ?
2. Apakah pemahaman tentang pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT MNC GS HOMESHOPPING ?
3. Apakah sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT MNC GS HOMESHOPPING ?

D. Batasan Penelitian

Karena adanya berbagai keterbatasan, maka penulis membatasi penelitian ini dengan batasan sebagaimana di bawah ini:

1. Objek penelitian ini yang digunakan oleh peneliti adalah Wajib Pajak orang pribadi pada Karyawan PT MNC GS HOMESHOPPING di Jakarta Pusat.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Wilayah yang dijadikan objek penelitian adalah wilayah Jakarta.
3. Periode penelitian dari bulan Juni 2022 sampai dengan September 2022

E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diambil dan di analisis oleh peneliti dari batasan masalah yang ada adalah “Apakah terdapat pengaruh penerapan sistem E-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan?.” (PT MNC GS HOMESHOPPING)

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui apakah penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan pada karyawan PT MNC GS HOMESHOPPING
2. Untuk mengetahui apakah tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan pada karyawan PT MNC GS HOMESHOPPING
3. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan pada karyawan PT MNC GS HOMESHOPPING

G. Manfaat Penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peneliti sadar bahwasanya riset yang dilangsungkan kemudian dapat memberi beragam kebermanfaatan yang bisa dirasakan sejumlah pihak. Adapun manfaat riset ini bagi sejumlah pihak tersebut diantaranya ialah:

1. Bagi peneliti selanjutnya, hasil pada riset ini dapat dijadikan contoh bagi penelitian selanjutnya mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan.
2. Bagi wajib pajak, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai cerminan bagi wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.
3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak harap hasil riset ini bisa memberi masukan untuk aparatatur pajak guna memberi penggambaran terkait implementasi sistem pintu bagi pelayanan SPT, hingga bisa melakukan inovasi bagi pengembangan teknologi guna mengoptimalisasi layanan pada wajib pajak.
4. Bagi pihak penulis. Hasil riset ini diharap bisa memberi manfaat selaku informasi tambahan bagi wawasan terkait kemudahan pelaporan SPT bagi wajib pajak.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.